

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 8 Agustus 2023

**PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN KONGLOMERASI YANG
TERDAFTAR DI ISSI****Tutut Adiningsig, Tia Anggraeni Nurdiana**

Institut Agama Islam Tazkia

Email: tutut@tazkia.ac.id

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh tranfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan purposive sampling yang diuji dari tiga puluh dua perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI pada tahun 2019-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel. Hasil/Temuan : Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tranfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (2) Profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: transfer pricing, profitabilitas, penghindaran pajak, perusahaan konglomerasi.

Abstract

Goal : This thesis aims to find out whether there is an effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance that occurs in conglomerate companies registered at ISSI. Methods : This study uses a quantitative approach. The data collection technique in this research used purposive sampling which was tested from thirty-two conglomerate companies registered at ISSI in 2019-2020. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis of panel data. Results/Findings : The results of the analysis of this study indicate that (1) transfer pricing has no effect on tax avoidance, (2) Profitability has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: transfer pricing, profitability, tax avoidance, conglomerate companies.

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan terbesar negara kita berasal dari pajak. Oleh karena itu pajak menjadi peran penting dalam perekonomian negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang didapatkan dengan cara melakukan pemungutan secara wajib kepada rakyat dan bersifat memaksa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Berikut tabel realisasi jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1 Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2015	1,240,418.86	255,628.48
2016	1,284,970.10	261,976.30
2017	1,343,529.80	311,216.30
2018	1,518,789.80	409,320.20
2019	1,643,083.90	386,333.90

Sumber: www.bps.go.id (Diakses 4 Februari 2021)

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba yang maksimal dengan meminimalisir jumlah pajak yang harus perusahaan bayarkan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan *Penghindaran pajak* untuk menekan nilai pajak yang harus perusahaan bayarkan ke negara.

Penghindaran Pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang dan mengoptimalkan profit (Putranti, 2015). Menurut Mohabbat et al. (2018) *Tax avoidance is the legal utilization of the tax regime to one's own advantage, in order to reduce the amount of tax that is payable by person and it is very much within the law* dimana penghindaran pajak merupakan pemanfaatan celah dalam regulasi pajak untuk keuntungan perusahaan dengan maksud mengurangi beban pajak yang harus perusahaan bayarkan tanpa melanggar regulasi perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian Hoque et al. (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu :.(1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal.

sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (3) membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. (4) membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. (5) mencatat pembuangan yang berlebihan daribahan.

Transfer pricing pada prakteknya menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Tiwa et al: 2017). Menurut Emzaed et al. (2018) hubungan istimewa dapat mengakibatkan kurang wajar laporan sebagai akibat pengalihan penghasilan. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan transfer harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional sebagai wajib pajak untuk merekayasa harga yang ditransfer ke perusahaan afiliasi. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan sama sekali terhindar dari jumlah pajak yang dibayar ke negara..

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dasar pengenaan pajak itu berasal dari laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka pajak perusahaan tersebut juga akan semakin besar, hal ini membuat perusahaan mencari cara agar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat ditekan.

Profitabilitas merupakan alat ukur kinerja perusahaan berupa laba yang dihasilkan perusahaan. Menurut Sartonoba (2010) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Salah satu metode untuk menggambarkan profitabilitas perusahaan dari penggunaan aset perusahaan. ROA dapat mengukur efektifitas penggunaan aset untuk dalam menghasilkan laba perusahaan. ROA yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang juga tinggi. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan laba tinggi, Noor dan Sabli (2012).

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa transfer pricing biasanya terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lainnya. Salah satu jenis perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lainnya adalah perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi merupakan jenis perusahaan dimana perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan induk dan entitas anak. Sehingga terciptanya hubungan istimewa antar perusahaan.

Sejak 1 Januari 2019 OJK mengharuskan perusahaan konglomerasi memiliki induk perusahaan dan harus berupa holding company dimana pada induk perusahaan tidak terdapat operasi bisnis, melainkan sebagai pengawas bagi anak perusahaannya.

Seperti yang telah disebutkan diatas salah satu upaya penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, pada perusahaan konglomerasi memiliki kemungkinan terjadinya *transfer pricing* antar sesama entitas anak dengan tujuan untuk menekan beban pajak.

Alasan penulis ingin melakukan penelitian ini adalah dilatar belakangi adanya ketentuan OJK yang mengharuskan perusahaan konglomerasi untuk memiliki induk perusahaan berupa holding company, dimana perusahaan induk hanya bertindak sebagai pengawas bagi anak perusahaannya dan tidak mengelola operasi bisnis. Dengan pengaturan semacam ini, tentunya pendapatan perusahaan konglomerasi berpeluang menjadi lebih kecil karena kecilnya peluang perolehan pendapatan perusahaan induk. Oleh karena itu pengaturan ini dapat memicu kemungkinan perusahaan konglomerasi untuk melakukan upaya penghindaran pajak karena berkurangnya pendapatan perusahaan, dan kemungkinan terjadinya *transfer pricing* antar entitas anak perusahaan. Namun dengan objek penelitian yang merupakan perusahaan yang terdaftar di ISSI, sudah seharusnya kemungkinan untuk terjadinya penghindaran pajak menjadi lebih rendah atau bahkan tidak terjadi penghindaran pajaksama sekali.

Dengan motivasi bahwa terdapat ketentuan dalam syariat islam dimana umat muslim harus menaati *ulil amri* yang berarti pemimpin diantara mereka. Dalam hal ini pemerintah merupakan *ulil amri* di Indonesia, oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat untuk taat kepada pemerintah untuk membayarkan pajak. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di ISSI merupakan perusahaan yang sudah lulus untuk masuk kriteria saham syariah dimana dalam pengelolaan dan operasionalnya tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu dengan adanya indikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak bertentangan sudah seharusnya taat kepada pemerintah untuk membayarkan pajak dengan benar, dan tidak melakukan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008). Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis penelitian melalui data yang berupa angka-angka menjadisebuah informasi yang bersifat deskriptif. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono

(2015) jenis data adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *annual report* perusahaan yang diperoleh dari website resmi perusahaan dan juga sumber lainnya yang membantu penelitian ini seperti jurnal, buku, berita dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan jenis konglomerasi yang terdaftar ISSI pada tahun 2019 dan 2020. Data ini merupakan data yang diambil berdasarkan perbandingan data dari buku yang berjudul kinerja bisnis 120 konglomerasi di Indonesia tahun 2018 dengan daftar perusahaan yang terdaftar di ISSI yang diambil dari web IDX. Berikut perusahaan konglomerasi yang terdaftar di

ISSI :

1. PT Adaro Energy Tbk
2. PT Aneka Tambang Tbk
3. PT Barito Pacific Tbk
4. PT Bayan Resources Tbk
5. PT Berlian Laju Tanker Tbk
6. PT Blue Bird Tbk
7. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
9. PT Gajah Tunggal Tbk
10. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
11. PT Harum Energy Tbk
12. PT Hero Supermarket Tbk
13. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
14. PT Indo-Rama Synthetics Tbk
15. PT Indosat Tbk
16. PT Intiland Development Tbk
17. PT Kalbe Farma Tbk
18. PT Lautan Luas Tbk
19. PT Mayora Indah Tbk
20. PT Media Nusantara Citra Tbk
21. PT Metropolitan Land Tbk
22. PT Mustika Ratu Tbk
23. PT Pakuwon Jati Tbk
24. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
25. PT Samudera Indonesia Tbk
26. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
27. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
28. PT Tempo Scan Pacific Tbk
29. PT Tigaraksa Satria Tbk
30. PT Tunas Ridean Tbk
31. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sampel yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 90 dari data laporan keuangan dan laporan tahunan perbankan syariah di Asia Tenggara periode 2016-2018. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI periode 2019-2020. Data yang diperoleh adalah 40 sampel dari 64 total sampel. Terdapat 9 perusahaan yang tidak memenuhi syarat yang berupa tidak mengalami kerugian dan diantara nya juga terdapat perusahaan yang tidak memiliki piutang usaha dengan pihak berelasi dengan total data 24 yang dieliminasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel hasil uji statistik deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TA	40	0.2366609	0.1235566	0.0004922	0.50345
TP	40	0.0824415	0.10468	0.0002755	0.3790474
ROA	40	0.0794783	0.0538638	0.0098669	0.2126656

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 40 sampel pada variabel TA atau pengindaran pajak mempunyai rata-rata (*Mean*) sebesar 0.2366609. Kemudian standar deviasi sebesar 0.1235566. Lalu nilai terendah (Min) sebesar 0.000492 dan nilai tertinggi 0.50345. Pada variabel TP atau *transfer pricing* dari 40 sampel datanya memiliki rata-rata (*Mean*) sebesar 0.082441 dan standar deviasinya sebesar 0.10468. Kemudian nilai terendahnya adalah 0.000276 sementara nilai tertinggi nya adalah 0.3790474. Untuk variabel ROA memiliki rata-rata sebesar 0.0794783 sedangkan standar deviasinya sebesar 0.0538638. Lalu nilai terendahnya sebesar 0.009867 dan nilai tertingginya adalah sebesar 0.212666.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada model regresi mendapatkan hasil 0.0157 dimana $<$ dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Apabila Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10 atau tolerance ($1/VIF$) adalah .01 atau kurang, mengindikasikan adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukan hasil VIF sebesar 1.21 dan tolerance nya sebesar 0.824276 yang berarti bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *General Least Square* (GLS) menunjukan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data ini. Berikut gambar hasil uji heteroskedastisitas:

. xtgl TA TP ROA

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares Panels: homoskedastic Correlation: no autocorrelation

Gambar 1 Gambar hasil uji heteroskedastis

4. Uji Autokorelasi

Hasil uji *General Least Square* (GLS) untuk menguji autokorelasi menunjukan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data ini. Berikut gambar hasil uji autokorelasi :

. xtgl TA TP ROA

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares
Panels: homoskedastic
Correlation: no autocorrelation

Gambar 2 Gambar hasil uji auto korelasi

Hasil Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik lakukan uji model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji chow, uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier (LM) dan uji Hauman. Hasil terbaik adalah dengan menggunakan data apnelmodel *fixed effect*. Berikut hasil uji regresi *fixed effect*:

Tabel 2. Tabel uji regresi hipotesis

TA	Prediksi	Coef.	t	P>t	Signifikansi
TP	-	-0.5147257	-1.26	0.2280	
ROA	-	-2.150586	-6.21	0.0000	Signifikan
Constanta		0.4500206	10.93	0.0000	
Adjusted R square 0.7425596					
Uji F = 0.0001					

Dari table hasil uji hipotesis maka berikut pengusunan persamaan regresi data panel *fixed effect* :

$$TA = 0.4500206 - 0.5147257TP - 2.150586ROA + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil table uji regresi diatas variabel *transfer pricing* menghasilkan prob sebesar 0.2280 dimana lebih besar dari nilai kesalahan sebesar 5% yang artinya variabel TP tidak signifikan. Nilai koefisien TP sebesar -0.5147257 mengindikasikan bahwa variabel TP berpengaruh negative terhadap ROA. Sehingga setiap kenaikan *transfer pricing* sbesar 1 akan mengurangi TA atau penghindaran pajak sebesar 0.5147257, dengan ini maka H1 diterima bahwa tidak ada pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Berdasarkan hasil uji regresi nilai prob variabel ROA sebesar 0.000 dan hasilnya lebih kecil dari 5% sehingga dapat diartikan bahwa variabel ROA signifikan. Nilai koefisien variabel ROA sebesar -2.150586 yang berarti bahwa variabel profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. sehingga setiap kenaikan nilai profitabilitas sebesar 1 akan mengurangi penghindaran pajak sebesar 2.150586. Dengan hasil tersebut maka H2 diterima bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Uji F

Berdasarkan hasil uji hipotesis model pertama model sig sebesar $0.0001 < 5\%$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent mempengaruhi variabel dependen dimana *transfer pricing* dan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan hasil tabel uji hipotesis diatas, diketahui nilai R square adalah sebesar 0.7425596. Hal ini berarti variabel dependen yaitu *transfer pricing* dan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 74.26% sedangkan 25.745 nya dipengaruhi oleh factor atau variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis diatas menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini berarti perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI tidak melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Meskipun perusahaan konglomerasi merupakan perusahaan yang paling memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak, karena pada prakteknya banyak yang menganggap bahwa *transfer pricing* merupakan upaya penghindaran pajak dengan cara memanipulasi harga transfer kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini justru menyatakan bahwa perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI tidak melakukan *transfer pricing* sebagai salah satu upaya penghindaran pajak karena hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Hal ini juga disebabkan karena objek penelitian merupakan perusahaan konglomerasi yang terdaftar di index saham syariah Indonesia (ISSI). Seperti yang kita ketahui apabila perusahaan tersebut jenis usaha, cara pengelolaannya dan jasa yang diberikannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan syarat yang telah ditetapkan oleh OJK. Dalam hal ini berarti perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, dimana didalamnya terdapat ketentuan penentuan harga transfer yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa wajib pajak dalam hal ini perusahaan konglomerasi harus menaati pemerintah untuk membuat Dokumen Penentuan Harga Transfer sehingga *transfer pricing* yang dilakukan masih dalam batas kewajaran yang telah ditentukan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjalu et al. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak meskipun tidak secara signifikan. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitulu et al. (2020) dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima. Profitabilitas menghasilkan koefisien sebesar -2.150586 dan prob t sebesar 0.000 yang berarti profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. dengan kesimpulan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1 maka akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak sebesar 2.150586.

Profitabilitas merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini ROA diprosikan sebagai alat untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

Dengan adanya asumsi bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, hal ini tidak berlaku pada penelitian ini. Karena pada kenyataannya hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA perusahaan konglomerasi yang terdaftar di

ISSI, maka semakin rendah juga kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI.

Menurut Napitulu et al. (2020) Perusahaan yang mampu menghasilkan laba berarti mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya sehingga dalam hal ini perusahaan akan lebih memilih membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan semakin taat dalam membayar pajak. Karena jika dibandingkan penghindaran pajak juga akan memiliki biaya lebih banyak kekurangannya dibandingkan keuntungannya. Contohnya dalam melakukan penghindaran pajak terdapat biaya untuk jasa konsultan, belum lagi sanksi moral dan denda dari pemerintah apabila terbukti melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitulu (2020) yang memiliki hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewidan Noviyari (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan konglomerasi yang terdaftar di ISSI periode 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa transfer pricing dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

BIBLIOGRAFI

- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). Buku Ajar Ekonometrika. Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 4). Retrieved from www.bps.go.id.
- Batchtiar, M. D. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. Ushuluddin, 116.
- Borae, S. B. (2021, Juni 13). Retrieved from Efinancemanagement: <https://efinancemanagement.com/mergers-and-acquisitions/conglomerate-merger>
- Dewi, N. L., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Dwiyanti, I. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2294.
- Emzaed, A. m., Syaikh, H., Soeradjic, E., Norwilid, Munibe, & Fitriaf, E. (2018). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) oleh Wajib Pajak dalam Perspektif Islam. El- Masalah Journal.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba 4.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 20.
- Hoque, M. J., & Bhuiyan, M. Z. (2011). Tax Evasion and Avoidance Crimes – A Study Some Corporate Firms of Bangladesh. Tax Management.
- Indonesia, Menteri Keuangan Republik. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai

- Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Coporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 525-539.
- Mohabbat, N., Rahman, K., & Darda, A. (2018). Tax Avoidance and Evansion Practices in Bangladesh : A Study on Dhaka City. *Research Journal of Finance and Accounting*, 98.
- Napitulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 129.
- Ni K.Lely Aryani Merkusiwati, I. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *e-Jurnal Akuntansi*, 836.
- Ni Luh Putu Puspita Dewi, N. N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 834.
- Ni Putu Ayu Indira Yuni, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi*.
- Noor, R. M., & Sabli, M. (2012). Tax Planning and Corporate governance. *International Conference on Business and Economic Research*.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan akuntansi dan Keuangan*, 105-114.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2011). Nomor: PER-32/PJ/2011.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1.
- Sartono, A. (2010). *Menejemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sugiyono. (2012). Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability sampling.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 2267.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1.
- Wiwoho, J. (1998). Kajian Yuridis terhadap Keberadaan Konglomerasi di Indonesia. *Perspektif*, 9.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.